



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *06* /DT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 88605/A4.5/KP/2009, tanggal 2 Nopember 2009 Sdr. Dr.H. Sutadji M, MM Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda IV/c. diangkat dalam Jabatan sebagai **Guru Besar** Bidang Ilmu/Mata Kuliah Sosiologi/Sosiatri pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
 - bahwa menidaklanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 19/J17/SENAT/2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang usulan penerbitan surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Dr.H. Sutadji M,MM sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana perubahan terakhir Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - DIPA Unmul. Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr.H. Sutadji M,MM Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda IV/c. Jabatan Guru Besar pada Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Januari 2010

Rektor, A
Ariffien Bratawinata

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fakultas Fisipol Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.